



PUTUSAN

Nomor 240/Pdt.G/2021/MS.Mbo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir xxxxx, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Tamat SMK Sederajat, tempat tinggal di Jl. xxx Dusun xxx Gampong xxxx Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir xxxx, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMA Sederajat, tempat tinggal di Jl. xxxx Dusun xxx Gampong xxx Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, sebagai Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, memeriksa bukti-bukti surat dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan suratnya tanggal 20 September 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dengan Register Nomor 240/Pdt.G/2020/MS.Mbo, tanggal 28 November 2021, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2021/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri perkawinan sah menurut hukum islam yang terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2010 Terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat Propinsi Aceh, Dengan Akta Nikah Nomor : 014/04/11/2011, tanggal 28 Desember 2010;
2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon terus hidup bersama sebagai suami-isteri, dari perkawinan tersebut sudah mempunyai anak bernama : 1. xxx Umur 9 Tahun, 2. xxxx Umur 7 Tahun, 3. xxxx Umur 2 Bulan.
3. Bahwa dalam menjalani kehidupan berumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun dan damai cuma beberapa bulan terakhir hubungan tidak harmonis, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus:
4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan antara lain :
 - 4.1. Tidak pernah menghargai suami dan keluarga suami
 - 4.2. Berhutang dengan saudara suami tanpa sepengetahuan suami
 - 4.3. Menjual harta atas harkat dua tanpa sepengetahuan suami
 - 4.4. Tidak mendengar nasehat yang diberikan suami dan tidak pernah bersyukur dengan apa yang dititipkan oleh Allah SWT sampai saat ini.
5. Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 15 Juni 2021
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat gampong setempat, namun tidak berhasil
7. Bahwa Pemohon merasa tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang sakinah dengan Termohon, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh c/q Majelis Hakim yang bersidang agar kiranya dapat memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon :

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2021/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 3 Pemohon terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Meulaboh
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Subsida:

"Jika majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya";

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir secara pribadi menghadap ke persidangan, dan Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, dan berdasarkan Laporan dari Mediator Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, Sahril, S.H.I., M.H., tanggal 19 November 2021 yang pada pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya telah **dibacakanlah** permohonan Pemohon pada sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan **jawaban** secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar dalil Pemohon Nomor 1, 2 dan 3 dalam surat permohonannya;
2. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan oleh Pemohon yang benar hanyalah pada point 4,2 Termohon berhutang kepada saudara suami sedangkan yang lainnya tidak benar;
3. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 15 Juni 2021;
4. Bahwa, benar Pemohon dan Termohon pernah didamaikan;

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon tetapi Termohon menuntut sebagai berikut:

1. Hak asuh 3 (tiga) orang anak Pemohon dan Termohon kepada Termohon;
2. Nafkah anak Rp. 500.000,- per anak setiap bulannya;

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2021/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. nafkah iddah Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) selama 3 bulan;
4. Mut'ah berupa emas sebesar 1 (satu) mayam;
5. nafkah madliyah sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) untuk 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon memberikan tanggapan dalam repliknya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tidak bersedia memberikan hak asuh anak dan nafkah anak kepada Termohon serta tidak bersedia memberikan Nafkah Idah, Mut'ah dan Madliyah kepada Termohon dan Pemohon bekerja sebagai tenaga kontrak di dinas pendidikan dengan penghasilan Rp. 1.000.000,- per bulannya;

Menimbang, bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon dalam dupliknya secara lisan tetap pada jawaban dan tuntutan;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

I. Surat-Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Al Fauzi) dengan Nomor 1105010806840009 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 19 Oktober 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon (Al Fauzi) dan Termohon (Nur Hasanah) dengan Nomor 014/04/II/2011 dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat, tanggal 02 Februari 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan diberi tanda (P.2);
3. Asli Surat Rekomendasi Nomor: 472.23/1644/G.LP/2021 dari Pjs. Keuchik Gampong Lapang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat tanggal 13 September 2021, bukti surat tersebut telah tidak bermeterai cukup, lalu oleh Hakim diberi paraf dan diberi tanda (P.2)

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2021/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Saksi-saksi

1. Saksi, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan xxxx, bertempat tinggal di Gampong xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Aceh Barat, di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon yang bernama Fauzi dan Termohon bernama Nur Hasanah karena saksi adalah abang ipar Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Setau saksi Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2010 di Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Setau saksi Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun Cot Kande gampong Lapang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama Alif, Jihan dan Aqila;
- Bahwa anak pertama yang bernama Alif sejak lahir tinggal bersama neneknya, orang tua dari Pemohon sedangkan Jihan dan Aqila tinggal bersama Termohon;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal bersama anaknya yang bernama Alif dirumah ibu Pemohon, sehari hari kebutuhan si anak di penuhi oleh Pemohon sebagai ayahnya. Si anak ceria, sayang kepada Pemohon;
- Bahwa mengenai Termohon ada menghubungi anaknya atau datang melihat anaknya yang bernama Alif, saksi tidak tahu;
- Bahwa Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun – rukun saja namun kemudian sering terjadi perselisihan secara terus menerus;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 3 (tiga) kali;

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2021/MS.Mbo



- Bahwa Penyebabnya Termohon menjual mobil tanpa sepengetahuan Pemohon setahun yang lalu sehingga memicu pertengkaran sampai saat ini.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai nafkah;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tenaga Honor di Dinas Pendidikan, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan namun tidak berhasil dan sekarang saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon lagi;

2. Saksi II, umur 56 tahun, pendidikan Sekolah Dasar, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Gampong xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Aceh Barat, dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal Pemohon yang bernama Fauzi dan Termohon bernama Nur Hasanah karena saksi adalah Paman Pemohon ;

Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;

Bahwa Setau saksi Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2010 di Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat;

Bahwa Setau saksi Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun Cot Kande gampong Lapang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;

Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama Alif, Jihan dan Cut Aqila yang masih berumur 3 (tiga) bulan yang mana Alif tinggal bersama neneknya dari Pemohon sedangkan anak kedua dan ketiga tinggal bersama Termohon sebagai ibunya;

Bahwa Sejak Alif kecil sudah diasuh oleh neneknya, biaya sekolah ditanggung oleh Pemohon, tidak pernah dimarahi atau dipukul oleh Neneknya/Pemohon;

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2021/MS.Mbo



Bahwa Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik – baik saja namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, mereka sering bertengkar secara terus menerus;

Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar mereka bertengkar;

Bahwa Penyebabnya Termohon berutang tanpa sepengetahuan Pemohon selanjutnya Pemohon memberikan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Termohon untuk membayar hutang.

Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak ± 6 (enam) bulan yang lalu;

Bahwa saksi tidak tahu mengenai nafkah;

Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon dan Termohon pernah didamaikan akan tetapi sekarang saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon lagi;

3. Saksi III, umur 33 tahun, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gampong xxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya, dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Fauzi dan Termohon bernama Nur Hasanah karena saksi adalah ipar Pemohon;

Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;

Bahwa Saksi tidak ingat pastinya kapan dan dimananya Pemohon dan Termohon menikah, namun mereka menikah sekitar lebih kurang 12 (dua belas) tahun lamanya;

Bahwa Setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun Cot Kande Gampong Lapang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;

Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama Alif, Jihan dan Cut Aqila yang msh berumur 3 (tiga) bulan yang mana Alif tinggal bersama neneknya ibu kandung

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2021/MS.Mbo



Pemohon sedangkan anak kedua dan ketiga tinggal bersama Termohon sebagai ibunya;

Bahwa Fisiknya Alif sehat, tidak pernah dipukul dan dimarahi oleh neneknya/Pemohon dan Pemohon sebagai ayahnya juga mengantar Alif ke sekolah;

Bahwa Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun sekarang sudah tidak rukun lagi, mereka sering bertengkar secara terus menerus;

Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar mereka bertengkar;

Bahwa Penyebabnya Termohon menjual mobil tanpa sepengetahuan Pemohon.

Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak \pm 3 (tiga) bulan yang lalu;

Bahwa saksi tidak tahu mengenai nafkah;

Bahwa Pemohon bekerja sebagai tenaga Honor di Dinas Pendidikan, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya

Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan namun tidak berhasil dan sekarang saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon lagi;

Bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Termohon membenarkan;

Bahwa untuk menguatkan bantahannya, Termohon telah menghadirkan 2 (dua) saksi di persidangan yaitu;

1. Saksi I, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gampong Cot Darat, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat, dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Fauzi dan Termohon bernama Nur Hasanah karena saksi adalah Kakak kandung Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2021/MS.Mbo



- Bahwa Setau saksi Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2010;
- Bahwa Setau saksi Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sewa di gampong Lapang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama Alif, Jihan dan Aqila;
- Bahwa Anak pertama yang bernama Alif sejak lahir tinggal bersama neneknya sebelah Pemohon sedangkan Jihan dan Aqila tinggal bersama Termohon;
- Bahwa Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun – rukun saja kemudian mereka sering bertengkar secara terus menerus sejak mempunyai anak pertama;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Penyebabnya Termohon menjual mobil untuk membayar hutang sehingga Pemohon marah sedangkan selama ini Pemohon tidak memberikan uang belanja untuk memenuhi kebutuhan sehari hari, selain itu Termohon juga menjual sayur untuk biaya sehari hari dan juga untuk membayar sewa rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai nafkah sejak Pemohon dan Termohon pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh aparat gampong dan keluarga namun tidak berhasil dan sekarang saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon lagi;

2. Saksi II, umur 32 tahun, pendidikan Sekolah Menengah Atas, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Sisingamangaraja Gampong Gampa, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2021/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Fauzi dan Termohon bernama Nur Hasanah karena saksi adalah tetangga Termohon ;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2010 di Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Setelah menikah mereka tinggal di rumah sewa di gampong Lapang kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Dusun Cot Kande Gampong Lapang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat dan terakhir pindah ke rumah kediaman bersama di gampong yang sama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama Alif, Jihan dan Cut Aqila. Alif anak pertama tinggal bersama neneknya sedangkan anak kedua dan ketiga tinggal bersama Termohon sebagai ibunya;
- Bahwa Anak pertama yang bernama Alif sejak lahir tinggal bersama neneknya sebelah Pemohon sedangkan Jihan dan Aqila tinggal bersama Termohon;
- Bahwa Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun – rukun saja kemudian mereka sering bertengkar secara terus menerus sejak mempunyai anak pertama;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Penyebabnya karena faktor ekonomi, Pemohon tidak memberikan nafkah/uang belanja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Termohon hamil anak ketiga sekitar bulan Mei 2021;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai nafkah sejak Pemohon dan Termohon pisah;

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2021/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh aparat gampong dan keluarga namun tidak berhasil dan sekarang saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon lagi;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan cukup dengan buktinya masing-masing serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan kesimpulan karena tidak pernah hadir lagi menghadap persidangan dan Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan Termohon mencabut kembali tuntutan nya mengenai hak asuh anak, nafkah anak, nafkah iddah, mutah dan nafkah madhiyah, serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi dengan Mediator Sahril, S.H.I,M.H sesuai maksud Pasal 2 Ayat (2) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan tanggal 28 Desember 2010, yang terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat, Propinsi Aceh, Kutipan Akta Nikah Nomor : 014/04/11/2011, tanggal 2 Februari 2011 dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus,

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2021/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf (a) angka 8 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Cerai Talak, sehingga perkara a quo merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, Pemohon dan Termohon berada di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Mahkamah Syar'iyah Meulaboh untuk memeriksanya (vide Pasal 66 ayat 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena :

- a. Tidak pernah menghargai suami dan keluarga suami;
- b. Berhutang dengan saudara suami tanpa sepengetahuan suami
- c. Menjual harta atas harkat dua tanpa sepengetahuan suami
- d. Tidak mendengar nasehat yang diberikan suami dan tidak pernah bersyukur dengan apa yang dititipkan oleh Allah SWT sampai saat ini.

Menimbang bahwa akibat pertengkaran itu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 15 Juni 2021 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara tertulis bahwa Termohon mengakui telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan saat ini Pemohn dan Termohon pisah tempat tinggal dan mengenai penyebabnya Termohon

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2021/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan sebagiannya yaitu Termohon berhutang kepada saudara suami dan membatah penyebab lainnya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui dan membenarkan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun oleh karena perkara ini perkara perceraian maka sesuai dengan yurisprudensi MARI No 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (De grote langen) eks Pasal 208 BW;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isinya menerangkan identitas dan tempat tinggal Pemohon merupakan wilayah yurisdiksi Mahkamah Syariaah Meulaboh, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 RBg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan bukti otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 RBg dan Pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian maka antara Pemohon dengan Termohon terbukti adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Asli surat rekomendasi, tidak bermeterai cukup, di-*nazegelen*, merupakan akta dibawah tangan, oleh karena

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2021/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut tidak bermaterai sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil oleh karena itu bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Termohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu menurut agamanya masing-masing dan menerangkan berdasarkan pada pengetahuan dari apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah yang telah dikaruniai 3 orang anak dan mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon saksi-saksi menerangkan awalnya rumah tangganya rukun dan damai namun kemudian terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus karena Termohon menjual mobil bersama tanpa sepengetahuan Pemohon akibat nya Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, selain itu antara Pemohon dan Termohon juga sudah pernah didamaikan oleh aparat gampong dan keluarga namun tidak berhasil dan saksi-saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon kembali sehingga kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo 171 dan 175 R.Bg; Pasal 307 R.Bg), oleh karena itu keterangan saksi *a quo* telah memenuhi syarat materiil dan dapat diterima sebagai alat bukti kesaksian (vide Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg);

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut berdasarkan pada pengetahuan dari apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain (vide Pasal 307 R.Bg), oleh karena itu keterangan saksi *a quo* telah memenuhi syarat materiil dan dapat diterima sebagai alat bukti kesaksian (vide Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg);

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon juga telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Termohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu menurut agamanya masing-

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2021/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing dan menerangkan berdasarkan pada pengetahuan dari apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon sering bertengkar secara terus menerus karena Pemohon tidak memberikan uang belanja kepada yang berimbas kepada pisahnya tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama 3 bulan yang lalu, dan kedua saksi menerangkan jika Penggugat dan Tergugat juga pernah didamaikan oleh aparat Gampong dan keluarga namun tidak berhasil sehingga kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo 171 dan 175 RBg; Pasal 307 R.Bg), oleh karena itu keterangan saksi *a quo* telah memenuhi syarat materiil dan dapat diterima sebagai alat bukti kesaksian (vide Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg);

Menimbang bahwa bahwa 2 (dua) orang saksi Tergugat tersebut menerangkan pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang telah terjadi pertengkar dan perselisihan dan keduanya telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan yang lalu, dan kedua saksi menerangkan jika Penggugat dan Tergugat juga pernah didamaikan oleh aparat Gampong dan keluarga namun tidak berhasil dengan demikian berdasarkan fakta tersebut Hakim menilai bahwa adanya indikasi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dimanan keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat justru menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan Termohon telah menyatakan mencabut tuntutan nya tentang penetapan Hak asuh anak, nafkah anak berikut dengan nafkah iddah, mutah dan nafkah madhiyah Termohon, oleh karena Termohon telah mencabut tuntutan nya maka Hakim berpendapat bahwa mengenai hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, jawaban Termohon serta keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon serta bukti lain dimuka persidangan terdapat adanya fakta sebagai berikut:

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2021/MS.Mbo



- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus karena Termohon menjual mobil bersama tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan terhitung sejak juni 2021;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Termohon ;
- Bahwa pihak keluarga maupun saksi-saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) dan (e) PP No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2021/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

1. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

2. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Termohon menjual mobil bersama tanpa sepengetahuan Pemohon selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan lamanya dan sebelum atau sesudah perpisahan tersebut tidak ada hubungan layaknya suami istri dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur pertama dan kedua terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975, bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian semua unsur perselisihan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (*broken marriage*) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil alih menjadi pertimbangan Hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2021/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang pecah jika tetap dipertahankan dalam satu ikatan perkawinan tidak akan membentuk keluarga yang bahagia sebagaimana harapan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan maka akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi Pemohon dan Termohon. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi Pemohon dan Termohon adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak melawan hak dan telah cukup alasan, Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dengan terpenuhinya Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) dan (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon dan oleh karena antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami isteri (ba'da dukhul) maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak satu raj'i sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam yang pelaksanaannya setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2021/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Meulaboh. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 131 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (xxxx) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (xxxx) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Meulaboh;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari senin tanggal 3 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Ula 1443 Hijriyah, Oleh Evi Juismaidar, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 Masehi. bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah. oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Dewi Kartika, S.H. MH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Termohon diluar hadirnya Pemohon;

Hakim Tunggal,

d.t.o

Evi Juismaidar, S.H.I.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2021/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dewi Kartika, S.H, M.H

Perincian Biaya:

1	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
2	Panggilan	Rp. 300.000,-
3	PNBP	Rp. 60.000,-
4	Meterai	Rp. 10.000,-

Jumlah	Rp. 420.000,-
---------------	----------------------

(empat ratus dua puluh ribu
rupiah)

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2021/MS.Mbo